



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi Dana Pension, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 22. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah indonesia.
2. Ketentuan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintahan Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - e. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inpeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapisan Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
4. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 36A

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e adalah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Natuna.
5. Ketentuan ayat (3) huruf a diubah, huruf c dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tingkat Penggunaan jasa retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kesulitan;
 - b. tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi dan luas bangunan;
 - c. tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah;
 - d. tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir;

- e. tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat;
 - f. tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan;
 - g. tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan frekuensi pelayanan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran;
 - h. tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta;
 - i. tingkat Penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan;
 - j. tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis usaha dan volume limbah cair ke instalasi pembuangan;
 - k. tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian;
 - l. tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - m. tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:
- a. tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan;
 - d. tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemakaian fasilitas;
 - e. tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir;
 - f. tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan /pesanggarahan /villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/pesanggarahan/villa;
 - g. tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan;
 - h. tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekwensi pelayanan;
 - i. tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat

- rekreasi, tempat wisata, tempat olah raga, dan frekuensi pemakaian;
- j. tingkat penggunaan jasa pelayanan penyebarangan di air diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan; dan
 - k. tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:
- a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan golongan minuman beralkohol;
 - c. dihapus;
 - d. tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan;
 - e. tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal; dan
 - f. tingkat penggunaan jasa retribusi penggunaan tenaga asing diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
6. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 37A dan 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Besarnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Harga satuan retribusi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan

- c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 37B

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
 - (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah nilai Rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
 - (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi dan validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, inspeksi pemilik bangunan, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi serta Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing perpanjangan serta

kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

8. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung:
Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan dengan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumusan: $LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$.
 - b. Prasarana Bangunan Gedung:
Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumusan: $V \times I \times lbg \times HSpbg$.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (3) Tarif retribusi PTKA dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (if) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumusan: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan atau surat pemberitahuan pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

11. Mengubah Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1).

12. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Memperpanjang Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KBUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 25

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 4,14/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002